

**ANALISIS EFEKTIVITAS PENURUNAN TARIF PPH UMKM
TERHADAP PENERIMAAN PAJAK UMKM DI KOTA
PALEMBANG
(Studi Kasus Di KPP Pratama Palembang Ilir Barat)**

SKRIPSI



**Nama : Siti Dwi Elang Pertiwi
NIM : 222016161**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
2020**

**ANALISIS EFEKTIVITAS PENURUNAN TARIF PPH UMKM
TERHADAP PENERIMAAN PAJAK UMKM DI KOTA
PALEMBANG
(Studi Kasus Di KPP Pratama Palembang Ilir Barat)**

**Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi**



**Nama : Siti Dwi Elang Pertiwi
NIM : 222016161**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
2020**

PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Siti Dwi Elang Pertiwi
NIM : 222016161
Program Studi : Akuntansi
Konsentrasi : Perpajakan
Judul : Analisis Efektivitas Penurunan Tarif PPh UMKM terhadap
Penerimaan Pajak UMKM di Kota Palembang (Studi
Kasus di KPP Pratama Palembang)

Dengan ini saya menyatakan:

1. Karya tulis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik Sarjana Strata I (satu) baik di Universitas Muhammadiyah maupun di perguruan tinggi lain.
2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri tanpa bantuan orang lain kecuali arahan pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpanan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang diperoleh karena karya ini serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi lain.

Palembang, Februari 2020



Siti Dwi Elang Pertiwi
NIM : 222016161

Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah
Palembang

TANDA PENGESAHAN SKRIPSI

Judul : Analisis Efektivitas Penurunan Tarif PPh UMKI (terhadap Penerimaan Pajak UMKM di Kota Palembang (Studi Kasus di KPP Pratama Palembang Ilir Barat)

Nama : Siti Dwi Elang Pertiwi

NIM : 222016161

Fakultas : Ekonomi

Program Studi : Akuntansi

Mata Kuliah Pokok : Perpajakan

Diterima dan Disahkan
Pada Tanggal Februari 2020

Pembimbing I,



H.M. Basyaruddin, R. SE., Ak., M.Si., CA
NIDN/NBM : 0003055605/784024

Pembimbing II,



Saekarini Yuliachtri, SE., Ak., M.Si
NIDN/NBM:0211078301/1187173

Mengetahui,
Dekan

Ketua Program Studi Akuntansi



Betri Sifa'uddin, S.E., M.Si., Ak. CA
NIDN/NBM : 0216106902/944806

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

- Love yourself
- Be yourself
- Never give up

(SITI DWI ELANG PERTIWI)

Skripsi ini kupersembahkan kepada:

- Ayah dan Ibu Tercinta
- Ayuk, Abang, dan Adik
- Dosen Pembimbing
- Almamater



PRAKATA

Assamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh

Segala puji bagi Allah SWT karena berkat rahmat dan karunianya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Analisis Efektivitas Penurunan Tarif PPh UMKM terhadap Penerimaan Pajak UMKM di Kota Palembang (Studi Kasus di KPP Pratama Palembang Ilir Barat)” ini sesuai demham waktu yang dijadwalkan. Sholawat serta salam tak lupa pula penulis sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah mengeluarkan umat manusia dari kegelapan menuju cahaya benderang, kepada para sahabat, keluarga, dan pengikutnya yang tetap istiqomah hingga akhir zaman.

Untuk itu penulis sampaikan ucapan terimakasih kepada kedua orang tua, ayahanda Fahrul Rozi dan Ibunda Wahyu Hidayati, yang telah mendidik, membiayai, mendoakan, dan memberikan dorongan semangat dalam menjalankan kuliah agar selalu menjadi yang terbaik dan tidak pernah putus asa, sehingga penulisan skripsi ini dapat selesai.

Penulis juga mengucapkan terimakasih kepada Bapak H. M. Basyaruddin, R, S.E., M.Si., Ak., CA dan Ibu Saekarini Yuliachtri, S.E., M.Si., Ak., CA sebagai pembimbing yang telah memberikan bimbingan, memberikan pengarahan dan saran-saran dengan tulus dan ikhlas dan penuh kesabaran kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Selain itu disampaikan juga terimakasih kepada pihak-pihak yang telah

mengizinkan, membantu penulis dalam menyelesaikan studi ini, dan tak lupa juga penulis menyampaikan ucapan terimakasih kepada:

1. Bapak DR. Abid Djazuli, S.E., M.M selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang.
2. Bapak Drs. H. Fauzi Ridwan, M.M. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang.
3. Bapak Betri Sirajuddin, S.E., Ak., M.Si., CA selaku Ketua Program Studi Akuntansi dan Ibu Nina Sabrina, S.E., M.Si selaku Sekretaris Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang.
4. Bapak BetriSirajuddin, S.E., Ak., M.Si., CA selaku Pembimbing Akademik.
5. Bapak H. M. Basyaruddin, R, S.E., M.Si., Ak., CA selaku Pembimbing Satu Skripsi dan Ibu Saekarini Yuliachtri, S.E., M.Si., Ak., CA selaku Pembimbing Dua Skripsi yang telah mengarahkan serta memberikan saran yang berguna dalam membantu menyelesaikan skripsi ini.
6. Seluruh pimpinan, dosen, dan karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang.
7. Bapak Rizquna Rasyid selaku Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Ilir Barat yang membantu penulis menyediakan data dan informasi yang dibutuhkan penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
8. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu, yang telah membantu terselesaikannya skripsi ini.

Semoga Allah SWT membalas budi baik untuk seluruh bantuan yang diberikan guna menyelesaikan skripsi ini. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Meskipun demikian mudah-mudahan skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua, Amin.

Palembang, Februari 2020

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL LUAR	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT	iii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN DAN MOTTO	v
HALAMAN PRAKATA	vi
HALAMAN DAFTAR ISI.....	ix
HALAMAN DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
HALAMAN DAFTAR LAMPIRAN.....	xiv
ABSTRAK.....	xv
ABSTRACT.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	12
C. Tujuan Penelitian	12
D. Manfaat Penelitian	13
BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN	
A. Landasan Teori... ..	14
1. Penegertian Pajak	14

2. Fungsi Pajak	15
3. Jenis Pajak	16
4. Sistem Pemungutan Pajak	17
5. Subjek Pajak	19
6. Objek Pajak	21
7. Kedudukan Hukum Pajak	21
8. Hukum Pajak Materil dan Hukum Pajak Formil.....	22
9. Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2013	23
10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018	26
11. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.....	36
12. Efektivitas.....	38
B. Penelitian Sebelumnya	39

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian.....	40
B. Lokasi Penelitian.....	41
C. Operasionalisasi Variabel.....	41
D. Data Yang Diperlukan	41
E. Metode Pengumpulan Data	42
F. Analisis Data dan Teknik Analisis.....	44

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian	46
---------------------------	----

1. Sejarah Singkat KPP Pratama Palembang Ilir Barat	46
2. Visi dan Misi.....	47
3. Pembagian Tugas dan Fungsi KPP	48
4. IndeksEfektivitasPeraturan	52
B. Pembahasan Hasil Penelitian	55
1. Analisis Perubahan Tarif PPh UMKM dapat Mendorong Masyarakat Berperan serta dalam Peningkatan Kegiatan Ekonomi Formal dengan Memberikan Kemudahan dan Lebih Berkeadilan kepada Wajib Pajak	55
2. Analisis Penurunan Tarif PPh UMKM untuk Mengembangkan Usaha dan Melakukan Investasi bagi UMKM.....	62
3. Analisis Penurunan Tarif UMKM dapat Memberi Waktu bagi Pelaku UMKM untuk Mempersiapkan Diri Sebelum Wajib Pajak tersebut Melaksanakan Hak dan Kewajiban sesuai dengan Ketentuan Undang Undang Pajak Penghasilan.....	65

BAB V SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan.....	67
B. Saran	68

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel I.1 Jumlah dan Persentase UKM menurut Kabupaten/Kota	3
Tabel I.2 Data Wajib Pajak yang Membayar Pajak UMKM	8
Tabel I.3 Data Target Penerimaan Pajak	9
Tabel I.4 Data Realisasi Penerimaan UMKM	9
Tabel III.1 Operasionalisasi Variabel.....	41
Tabel IV. 1 Data Wajib Pajak yang Membayar Pajak UMKM PP No. 46 Tahun 2013	57
Tabel IV. 2 Data Wajib Pajak yang Membayar Pajak UMKM PP No. 23 Tahun 2018	59
Tabel IV. 3 Dara Realisasi Penerimaan Pajak UMKM	63

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar IV.1 Struktur Organisasi KPP Pratama Palembang	
Ilir Barat.....	52

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Fotocopy Surat Selesai Riset
- Lampiran 2 : Fotocopy Sertifikat Membaca dan Menghapal Al-Qur'an
- Lampiran 3 : Fotocopy Sertifikat TOEFL
- Lampiran 4 : Fotocopy Kartu Aktivitas Bimbingan Skripsi
- Lampiran 5 : Jadwal Kegiatan Penelitian
- Lampiran 6 : Plagiarism Checker
- Lampiran 7 : Fotocopy Sertifikat Brevet
- Lampiran 8 : Fotocopy Sertifikat Pelatihan Bumdes
- Lampiran 9 : Fotocopy Sertifita Praktik Kerja Lapangan di KPP Pratama
Palembang Ilir Barat
- Lampiran 10 : Biodata

ABSTRAK

Siti Dwi Elang Pertiwi/222016161/2020/Analisis Efektivitas Penuruna Tarif PPh UMKM terhadap Penerimaan Pajak UMKM di Kota Palembang (Studi Kasus di KPP Pratama Palembang Ilir Barat)

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penurunan tarif dapat mendorong wajib pajak berperan serta dalam kegiatan ekonomi formal, penurunan tarif dapat mengembang usaha dan melakukan investasi bagi UMKM, dan memberi waktu bagi pelaku UMKM untuk mempersiapkan diri sebelum melaksanakan secara umum UU PPh di KPP Pratama Palembang Ilir Barat. Jenis penelitian ini adalah deskriptif. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dan kuantitatif. Pengumpulan data yang dilakukan melalui wawancara dan dokumentasi. Data yang diperlukan adalah data primer dan sekunder. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sebelum penurunan tarif PPh UMKM menunjukkan rata-rata pertumbuha wajib pajak yang membayar sebesar -0,68% dengan kreteria tidak berhasil. Adapun setelah penurunan tarif dilakukan mengalami pertumbuhan wajib pajak yang membayar sebesar 0,73% dengan kreteria belum berhasil. Penerimaan PPh UMKM yang ada di KPP Pratama Palembang Ilir Barat sebelum dan sesudah penurunan tarif mengalami kenaikan dan penurunan di setiap bulannya. Penurunan tarif itu ditujuakan sebagai stimulasi untuk meningkatkan investasi, namun insentif itu nyatanya tidak berhasil. Setelah masa waktu PP 23 ini berakhir maka wajib pajak akan beralih ke tarif umum pajak penghasilan


Kata kunci :Efektivitas, Penurunan tarif UMKM, Penerimaan Pajak

ABSTRACT

Siti Dwi Elang Pertwi/222016161/ Analysis of the Effectiveness of UMKM PPh Tariff Reducers on UMKM Tax Receipts in Palembang City (Case Study at KPP Pratama Palembang Ilir Barat)

This study aims to determine the reduction in tariffs can encourage taxpayers to participate in formal economic activities, reduce tariffs to develop businesses and invest in MSMEs, and give time for MSMEs to prepare themselves before implementing the general income tax law at the KPP Pratama Palembang Ilir Barat. This type of research is descriptive. The method used in this research is qualitative and quantitative. Data collection is done through interviews and documentation. The data needed is primary and secondary data. The results of this study indicate that before the PPh UMKM tariff reduction shows the average growth of taxpayers who pay around -0.68% with criteria not successful. As for the tariff reduction, there has been a growth in taxpayers who pay 0.73% with criteria not yet successful. The income of UMKM PPh in KPP Pratama Palembang Ilir Barat before and after the tariff reduction has increased and decreased every month. The tariff reduction was intended as a stimulation to increase investment, but the incentives were in fact unsuccessful. After the end of PP 23, the taxpayer will switch to the general income tax rate

Keyword: Effectiveness, Tariff Reduceses, Tax Receives.



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Suatu negara dalam menjalankan pemerintah dan pembangunan membutuhkan dana yang tidak sedikit. Dana tersebut dapat diperoleh dari sumber dalam negeri maupun luar negeri. Salah satu cara untuk memperoleh dana yaitu dengan pemungutan pajak. Pajak merupakan penerimaan dana yang paling aman dan handal karena bersifat fleksibel, lebih mudah dipengaruhi melalui kebijakan negara yang bersangkutan. Pajak merupakan sumber penerimaan terbesar bagi negara. Pajak merupakan denyut nadi perekonomian dan menjadi sumber utama pendapatan suatu negara. Pajak sangat berkontribusi besar Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Salah satu yang berkontribusi cukup tinggi dalam penerimaan pajak negara adalah sektor Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). Pemerintah melirik sektor swasta yang mempunyai potensi sangat besar dalam hal penerimaan pajak, yaitu UMKM. Partisipasi para pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) untuk ikut menanggung beban penerimaan pajak ternyata sangat diharapkan oleh pemerintah, tetapi tingkat pemahaman pelaku UMKM dalam menghitung pajaknya sangatlah minim. Sehingga pemerintah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 01/PMK.03/2007 tentang Penyesuaian Besarnya Peredaran Bruto Bagi Wajib

Pajak Orang Pribadi yang Boleh Menghitung Penghasilan Neto dengan Menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto.

UMKM merupakan usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2008 usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan ataupun badan perorangan dengan jumlah aset maksimal 0 sampai Rp 50 Juta dan omzet total 0 sampai Rp 300 Juta. Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha akan tetapi bukan merupakan anak perusahaan dengan jumlah aset lebih dari Rp 50 Juta sampai Rp 500 Juta dan omzet total Rp300 Juta sampai Rp 2,5 Miliar. Usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri dilakukan oleh cabang orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan dengan jumlah kekayaan bersih lebih dari Rp 50 Juta sampai Rp 10 Miliar dan omzet total Rp 2,5 Miliar sampai Rp 50 Miliar. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik melalui *website* resminya BPS Sumsel jumlah UMK menurut Kabupaten/Kota sebagai berikut:

Tabel I.1
Jumlah dan persentase UKM menurut Kabupaten/Kota 2017

No.	Kabupaten/Kota	Jumlah Penduduk	Jumlah UKM	Persentase (%)
1.	Ogan Komering Ulu	359.092	25.496	7,20
2.	Ogan Komering Ilir	809.203	63.621	7,86
3.	Muara Enim	618.762	42.320	6,84
4.	Lahat	401.494	34.532	8,60
5.	Musi Rawas	394.384	24.483	6,20
6.	Musi Banyuasin	629.791	37.080	5,89
7.	Banyuasin	833.625	52.682	6,31
8.	Ogan Komering Ulu Selatan	352.926	25.622	7,26
9.	Ogan Komering Ulu Timur	663.481	47.028	7,42
10.	Ogan Ilir	419.773	46.646	11,11
11.	Empat Lawang	244.312	18.845	7,71
12.	Penukal Abab Lematang Ilir	184.671	12.163	6,59
13.	Musi Rawas Utara	187.635	10.172	5,42
14.	Palembang	1.623.009	150.087	9,25
15.	Prabumulih	182.128	16.390	9,00
16.	Pagar Alam	136.605	13.632	1,00
17.	Lubuk Linggau	226.002	23.133	10,24
	Total	8.266.983	644.112	

Sumber: BPS, SE2016-Lanjutan

Seiring dengan berjalannya waktu masih banyak para pelaku UMKM yang belum mengerti dengan perhitungan pajaknya, sehingga pemerintah menerbitkan regulasi tentang Pajak Penghasilan bagi UMKM tertanggal 12 Juni 2013 yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 (PP 46). Peraturan ini ditujukan kepada UMKM yang memiliki batas maksimal peredaran bruto Rp4.800.000.000,00. Dengan ingin memberikan kemudahan dalam menghitung pajak terutang dan pelaporan pajak kepada Wajib Pajak dengan kriteria tersebut, pemerintah memberikan perlakuan khusus perhitungan, penyetoran, dan pelaporan PPh yang terutang (Rachmawati, 2014).

Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 berisi tentang kesederhanaan, kemudahan, keadilan dan penghapusan sanksi administrasi. Kesederhanaan dan kemudahan tersebut dalam hal penghitungan, penyetoran, dan pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) dimana Pajak Penghasilan (PPh) terutang dihitung 1% dari peredaran bruto sebagaimana tercantum pada pasal Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 dan Wajib Pajak tidak diwajibkan melaporkan SPT Masa apabila telah menyetorkan PPh terutang dengan validasi Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN) tepat waktu sebagaimana tercantum dalam SE-42/PJ/2013. Penghapusan sanksi tersebut atas pelanggaran administrasi yang dilakukan Wajib Pajak pada Masa Pajak bulan Juli-Desember 2013 sebagaimana tercantum pada huruf G SE-42/PJ/2013.

Namun pada kenyataan penerbitan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 menimbulkan pro dan kontra pada kalangan masyarakat, khususnya para pelaku bisnis sebagai Wajib Pajak yang mungkin berimbas pada tingkat kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Hal ini disebabkan peraturan baru ini mengubah secara signifikan terkait teknik perhitungan maupun tarif yang ditanggung oleh Wajib Pajak atas penghasilannya. Meskipun lebih mudah dan sederhana dalam perhitungan, namun secara rasional besarnya pajak yang ditanggung wajib pajak semakin tinggi dan tidak adil. Imbasnya kebanyakan Wajib Pajak tidak transparan dalam melakukan pelaporan dan bahkan melakukan penghindaran pajak.

Kemudian Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 direvisi menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu telah dirilis dan mudah berlaku 1 Juli 2018. Tarif UMKM yang sejak tahun 2013 dikenakan sebesar 1% dari omzet bruto sekarang dipangkas tarif pajaknya sehingga menjadi 0,5%. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 merupakan pajak penghasilan dari usaha diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu yaitu tidak melebihi Rp4.800.000.000,00 dalam satu tahun pajak. Penghasilan yang diterima tersebut dikenakan Pajak Penghasilan yang bersifat final dengan tarif pajak sebesar 0,5%. Artinya, setelah kewajiban perhitungan, penyetoran, dan pelaporan PPh yang terhutang dilakukan, maka tugas Wajib Pajak sudah selesai. Jika dilihat dari besarnya tarif dikenakan Wajib Pajak masih kecil dan seharusnya tidak terlalu memberatkan Wajib Pajak. Serta mendorong Wajib Pajak untuk membayar pajak.

Menurut Siti, dkk (2016) bahwa Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 sebagai sarana untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak UMKM masih kurang efektif. Hal tersebut ditunjukkan oleh bukti bahwa tidak terdapat peningkatan kepatuhan wajib pajak antara tahun 2012 (sebelum diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013).

Menurut Made, dkk (2018) bahwa hasil penelitian dan pembahasan yang telah dijelaskan sebelumnya maka dapat ditarik kesimpulan pada tingkat efektivitas penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 secara

parsial berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak di tiga kantor pelayanan pajak di pulau Lombok. Pada tingkat kontribusi penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2013 secara parsial berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak di tiga kantor pelayanan pajak di pulau Lombok.

Menurut Fadli dan Grace (2015) terjadi penurunan tarif pertumbuhan Wajib Pajak secara 0,23%, hal ini menunjukkan bahwa upaya Direktorat Jenderal Pajak untuk meningkatkan potensi penerimaan pajak, secara khusus pajak UMKM, tidak tercapai dengan baik. Penerimaan PPh Pasal 4 Ayat (2) dari PPh UMKM selama kurun waktu tujuh belas bulan sejak diterapkan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 mengalami fluktuatif dan masih dalam kategori sangat kurang.

Menurut Made, dkk (2018) bahwa pemahaman Wajib Pajak UMKM, mereka mengaku sosialisasi yang dilakukan oleh KPP Pratama Sigaraja kurang intens dan menyeluruh. Hal ini dibuktikan dengan masih banyak pelaku UMKM yang belum mendapatkan sosialisasi secara langsung, dan masih banyak pula kesalah pahaman yang terjadi dalam memahami sistem perpajakan.

Menurut Kade, dkk (2018) bahwa persepsi wajib pajak UMKM berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan perpajakan. Selain itu pengetahuan perpajakan juga berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal tersebut menunjukkan bahwa semakin tinggi

persepsi dan pengetahuan perpajakan yang dimiliki, tingkat kepatuhan perpajakan akan semakin meningkat.

Berdasarkan Kompas.com (2019) persoalan pajak masih menjadi salah satu masalah besar pelaku usaha kecil dan menengah. Masih banyak dari mereka yang lalai dengan kewajiban pajak yang dikarenakan kurangnya literasi atau sengaja diabaikan. Direktur Eksekutif *Center For Indonesia Taxation Analysis* (CITA) Yustinus Prastowo mengatakan, tak sedikit UKM yang gulung tikar lantaran pemiliknya bermasalah soal pajak. Banyak kucing-kucingan untuk membangun bisnis, tapi apa yang dibangun kebanyakan tanpa diimbangi beban pajak yang sesuai, maka dianggap sebagai masalah. Mau tak mau pengusaha tersebut harus membayar denda, itulah yang menyebabkan perusahaan bangkrut. Banyak uangnya habis buat bayar pajak.

Oleh karena itu, penting bagi pelaku usaha untuk memahami teknis tentang pajak, mulai dari jenis-jenis pajak, administrasi, hingga cara membayarnya. Jika usaha mereka tumbuh besar seiring kepatuhan membayar pajak, mereka bisa menjadi *role mode* di masyarakat. Untuk mendorong literasi pelaku usaha mengenai pajak, pemerintah juga tak bisa tinggal diam. Pemerintah harus membuat pajak yang atraktif bagi pelaku usaha, misalnya dengan memberikan insentif. Diharapkan pemerintah bukan hanya sebagai regulator, tapi juga fasilitator yang membantu memberikan akses muda.

Salah satu penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Ilir Barat, sudah tentu akan menimbulkan persepsi berbeda-beda dari Wajib Pajak itu sendiri terhadap

penerapan peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018. Berikut ini data Wajib Pajak yang membayar Pajak UMKM pada KPP Pratama Palembang Ilir Barat.

Tabel I.2
Data Wajib Pajak yang Membayar Pajak UMKM

Bulan	PP No 46 Tahun 2013		PP No 23 Tahun 2018	
	2017	2018	2018	2019
Januari	1.318	1.936		2.109
Februari	1.549	1.919		2.211
Maret	2.124	2.272		2.519
April	1.919	2.078		2.229
Mei	1.803	1.970		2.196
Juni	1.690	1.774		2.084
Juli	1.752		2.048	2.346
Agustus	1.881		2.021	2.300
September	1.816		2.077	2.328
Oktober	1.902		2.112	2.374
November	2.117		2.122	2.315
Desember	1.913		1.194	
Total	21.784	11.949	12.574	25.081

Sumber: KPP Pratama Palembang Ilir Barat, 2019

Dari data diatas dapat dilihat bahwa sebelum diterapkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018, Wajib Pajak yang membayar pajak UMKM mengalami penurunan. Penurunan tersebut dapat dilihat dari bulan Maret 2018 sebesar 2.272 wajib pajak menjadi 1.774 wajib pajak yang membayar pada bulan juni 2018. Akan tetapi, pada bulan Juli 2018 mengalami kenaikan setelah diterapkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 menjadi 2.048 wajib pajak yang membayar.

Berikut ini data target penerimaan pajak dan realisasi penerimaan pajak pada KPP Pratama Palembang Ilir Barat.

Tabel I.3
Data target penerimaan pajak

Tahun	Target Penerimaan Pajak
2017	1.407.583.325.000
2018	1.524.675.629.000
2019	1.032.253.621.000

Sumber: KPP Pratama Palembang Ilir Barat, 2019

Tabel I.4
Data Realisasi Penerimaan Pajak UMKM

Bulan	PP No 46 Tahun 2013		PP No 23 tahun 2018	
	2017	2018	2018	2019
Januari	1.118.851.205	1.708.489.337		1.345.460.299
Februari	1.146.519.208	1.894.936.887		1.383.097.423
Maret	2.867.161.497	2.455.640.198		2.132.397.943
April	2.640.774.673	2.751.200.560		1.954.218.074
Mei	1.483.071.863	1.963.957.495		1.508.209.499
Juni	1.503.104.753	1.446.678.497		1.471.041.869
Juli	2.052.097.682		1.713.795.635	1.304.457.873
Agustus	1.880.718.342		1.237.848.779	1.417.525.459
September	1.435.947.456		1.302.581.667	1.338.864.003
Oktober	1.696.639.782		1.397.031.970	1.486.615.690
November	1.435.176.945		1.496.414.646	1.882/835.992
Desember	1.824.030.234		1.498.341.042	
Total	21.084.093.640	12.220.902.974	8.646.013.739	17.282.785.564

Sumber: KPP Pratama Palembang Ilir Barat, 2019

Dari data diatas dapat dilihat bahwa sebelum diterpakan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018, penerimaan Pajak mengalami penurunan. Penurunan tersebut dapat dilihat dari bulan Mei 2018 sebesar Rp1.963.957.495 penerimaan pajak menjadi Rp1.446.678.497 penerimaan pajak pada bulan Juni 2018. Akan tetapi pada bulan Juli 2018 setelah dibelakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018, penerimaan pajak UMKM mendapatkan penerimaan pajak sebesar Rp1.713.795.635, ada kenaikan sebesar Rp267.117.138.

Hal ini dibuktikan dengan pernyataan Presiden Jokowi saat sedang melakukan kunjungan kepada pelaku usaha UMKM, seharusnya tarif 1% itu

digunakan bagi pelaku usaha yang sudah besar penghasilannya (Hendra, 2018). Tujuan penurunan tarif yang dilakukan pemerintah:

1. Mendorong masyarakat berperan serta dalam kegiatan ekonomi formal dengan memberikan kemudahan dan lebih berkeadilan kepada wajib pajak

Dengan penurunan tarif dari 1% menjadi 0,5% diharapkan mampu memberi keringan bagi wajib pajak dalam membayar pajak sehingga dengan kebijakan penurunan tarif tersebut wajib pajak tidak lagi, merasa terbebani oleh besarnya tarif pajak dan kemudian timbul kesadaran untuk membayar pajak. Jadi wajib pajak berbondong-bondong untuk mendaftarkan dirinya agar mendapatkan NPWP sehingga dapat bergerak dibidang usaha secara formal.

2. UMKM memiliki kemampuan ekonomi yang lebih besar untuk mengembangkan usaha dan melakukan investasi.

Dengan penurunan tarif tersebut diharapkan juga oleh pemerintah agar wajib pajak dapat mengembangkan usahanya dan melakukan investasi, baik penambahan cabang usaha ataupun peningkatan dalam hal investasi. Dengan tarif pajak yang telah diturunkan oleh pemerintah.

3. Memberi waktu bagi wajib pelaku UMKM untuk mempersiapkan diri sebelum wajib pajak tersebut melaksanakan hak dan kewajiban pajak secara umum sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Pajak Penghasilan.

Hal tersebut dimaksudkan pemerintah dengan penurunan tarif sebesar 0,5% diharapkan selain tidak membebani wajib pajak juga menumbuhkan kesadaran wajib pajak dan ketaatan dalam membayar pajak. Karena merasa tidak terbebani oleh besarnya tarif pajak. Penurunan tarif memiliki jangka waktu yang ditentukan setelah masa jangka waktu yang telah ditentukan habis maka wajib pajak akan melaksanakan hak dan kewajiban secara umum sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Pajak Penghasilan. Kebijakan-kebijakan tersebut merupakan suatu strategi pemerintah untuk menaikkan tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak sehingga menambah penerimaan pajak yang lebih tinggi.

Menurut Fadul yang bekerja di KPP Pratama Palembang Ilir Barat, setelah terjadinya penurunan tarif PPh UMKM memiliki dampak penurunan di penerimaan pajak yang sedikit terpankas 1 Miliar dari tahun sebelumnya. Karena Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 berawal dari pertengahan tahun, pada bulan Januari sampai bulan Juni memiliki penerimaan pajak sekisaran 12 Miliar dan pada bulan Juli sampai bulan Desember memiliki penerimaan pajak sekisaran 8 Miliar. Tetapi dikepatuhan Wajib Pajak sudah meningkat yang kebanyakan Wajib Pajak merasa keberatan sebelumnya dikenakan tarif 1%, setelah diterapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 ini Wajib Pajak sedikit terdorong untuk membayar pajak. Seperti dilihat pada bulan Juni 2018 hanya 1.774 Wajib

Pajak yang membayar PPh UMKM dan bulan Juli 2018 meningkat sebesar 2.048 Wajib Pajak itu sedikit perubahan yang baik.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah saya uraikan diatas, maka dapat dirumuskan masalah yaitu:

1. Apakah dengan penurunan tarif PPh UMKM dapat mendorong masyarakat berperan dalam peningkatan kegiatan ekonomi formal?
2. Apakah dengan penurunan tarif PPh UMKM dapat mengembangkan usaha dan melakukan investasi bagi UMKM?
3. Apakah dengan penurunan tarif PPH UMKM dapat memberi waktu bagi pelaku UMKM untuk mempersiapkan diri sebelum wajib pajak tersebut melaksanakan hak dan kewajiban secara umum sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Pajak Penghasilan?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui efektivitas penurunan tarif PPh UMKM dapat mendorong masyarakat berperan dalam kegiatan ekonomi formal.
2. Untuk mengetahui efektivitas penurunan tarif PPh UMKM dapat mengembangkan usaha dan melakukan investasi bagi UMKM.

3. Untuk mengetahui penurunan tarif PPh UMKM dapat membuat wajib pajak mempersiapkan diri sebelum melaksanakan hak dan kewajiban secara Undang-Undang Pajak penghasilan.

D. Manfaat Penelitian

Melalui penelitian ini diharapkan nantinya dapat menghasilkan sesuatu yang bermanfaat bagi peneliti sendiri, bagi masyarakat maupun pihak-pihak yang terkait dengan masalah yang diteliti tersebut. Adapun manfaat dari penelitian ini antara lain:

1. Bagi penulis

Penelitian ini untuk menambah pengetahuan dan memperluas wawasan bagi penulis

2. Bagi KPP Pratama Palembang Ilir Barat

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan terhadap pelaku UMKM agar dapat memaksimalkan kontribusi dalam melaporkan pajaknya

3. Bagi Almamater

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu sumber referensi untuk penelitian selanjutnya, khususnya penelitian yang memiliki topik yang relatif sama.

DAFTAR PUSTAKA

- Aisyah, Rachmawati dan Nurul. 2014. Saatnya Evaluasi Fasilitas PPh UMKM. *Indonesia Tax Review*. Penerbit SMARTaxes Publishing Member of Lembaga Manajemen Indformasi.
- Fadli, Hakim dan Grace B. Nagoi. 2015. “Anlisis Penerapan PP No. 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan UMKM terhadap Tingkat Pertumbuhan Wajib Pajak dan Penerimaan PPh Pasal 4 Ayat (2) pda KPP Pratama Manado”. *Jurnal EMBA*, Volume 3, Nomor 1.
- <http://www.kemenperin.go.id>, diakses pada tanggal 12 Oktober 2019
- I Made, Suardana, Ni Yoman Yulianti, dan Randi. 2018 Analisis Efektivitas dan Kontribusi Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 terhadap Penerimaan Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak di Pulau Lombok. *Valid*, Volume 15, Nomor 1.
- Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pemberdayaan Usaha Menengah Presiden Republik Indonesia.
- Mardiasmo. 2016. *Perpajakan Edisi Terbaru 2016*. Yogyakarta: Andi Offset.
- M. Azrul Tanjung. 2016. *Koperasi dan UMKM sebagai Fondasi Perekonomian Indonesia*. Jakarta: Erlangga.
- Ni Kadek, Dwi Angesti, Made Arie Wahyuni, dan I Nyoman Putra Yasa. 2018. Pengaruh Persepsi Wajib Pajak UMKM atas Pemberlakuan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 dan Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Perpajakan. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi Universitas Pendidikan Ganesha*, Volume 9, Nomor 1.
- Ni Made, Heppy Pramandari, Nyoman Putra Yasa, dan Nyoman Trisna Herawati. 2018. Mengungkapkan Persepsi Pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) tentang Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi Universitas Pendidikan Ganesha*, Volume 9, Nomor 1.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 01/PMK.03/2007 tentang Penyesuaian Besarnya Peredaran Bruto Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi yang Boleh Menghitung Penghasilan Neto dengan Menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 197/PMK.03/2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68/PMK.03/2010/ tentang Batasan Pengusaha kecil Pajak Pertambahan Nilai.

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 99/PMK.03/2018 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu.

Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 tentang Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2010 tentang Penghitungan Penghasilan Kena Pajak dan Pelunasan Pajak Penghasilan dalam Tahun Berjalan.

Siti Istikhoroh, R. Bambang Dwi Waryanto, dan Sigit Prihanto Utomo. 2016. Efektivitas PP No. 46 Tahun 2013 untuk Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Sidoarjo. *Majalah Ekonomi* ISSN No. 1411-9501, Volume XXI, Nomor 1

Siti Resmi. 2019. *Perpajakan*. Jakarta: Salemba Empat.

Sujarweni, V. Wiratna. (2015). *Metode Penelitian*. Pustaka Baru Press: Yogyakarta.

Surat Edaran Direktur Jendral Pajak Nomor Se-42/PJ/2013 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atau Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.